



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Monandar Sofyan Suri, S.Sos Alias Nandar Bin Sofyan Suri Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/8 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MONANDAR SOFYAN SURI Alias NANDAR Bin SOFYAN SURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONANDAR SOFYAN SURI Alias NANDAR Bin SOFYAN SURI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalkankan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai.
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah kotak plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang eringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian Terdakwa menyatakan merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MONANDAR SOFYAN SURI, S.Sos Alias NANDAR Bin SOFYAN SURI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 16:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa Shabu-Shabu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamaju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. ALBERT (DPO) untuk membeli Shabu dengan berkata " Bos, beli 150, " dijawab oleh sdr. ALBERT (DPO) "yaudah ambil jam berapa" kemudian Terdakwa jawab " jam 12-an, saya berangkat sekarang" dijawab oleh sdr. ALBERT (DPO) "yaudah,ok". Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju arah Pardasuka Kab. Pringsewu. Pada saat diperjalanan kemudian Terdakwa kembali menelpon sdr. ALBERT (DPO), Terdakwa mengatakan " bos, saya sudah di Pasar Pardasuka," dijawab oleh sdr. ALBERT (DPO) " lewatn pasar, disitu ada motor merah, anak buah saya, kasih aja duitnya" Terdakwa menjawab "ok". Lalu Terdakwa melihat seorang laki-laki yang menunggu diatas motor warna merah, kemudian Terdakwa menghampiri, lalu Terdakwa tegor "anak buah bos bukan," lalu dijawab olehnya "ya". Lalu Terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ia pun memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak plastik dan Terdakwa simpan di tumpukan bawah baju yang ada di lemari kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa baru selesai mandi. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa beli tersebut, lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Shabu yakni alat hisap sabu/bong yang Terdakwa buat dari botol plastik, pipa kaca/pirek, sekop, korek api gas. Setelah semua siap, Terdakwa menuju ke bangunan belakang rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri. Saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 7-8 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut, lalu Terdakwa membereskan alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut. Sementara alat hisap sabu/bong, pipa kaca Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan sekop Terdakwa masukan kedalam kotak plastik kemudian Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di lemari Terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Saat Terdakwa sedang memperbaiki pipa air yang ada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian datang Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus. Kemudian Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI menunjukan surat tugas dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) buah kotak plastik ditemukan ditumpukan baju dalam lemari Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kardus. Kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 2401/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,003 gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker ataupun instansi lain yang berhubungan dengan farmasi dan obat-obatan, serta tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MONANDAR SOFYAN SURI, S.Sos Alias NANDAR Bin SOFYAN SURI (Alm), Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan *penyalahgunaan, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamaju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. ALBERT (DPO) untuk membeli Shabu dengan berkata " Bos, beli 150, " dijawab oleh sdr. ALBERT (DPO) "yaudah ambil jam berapa" kemudian Terdakwa jawab " jam 12-an, saya berangkat sekarang" dijawab oleh sdr. ALBERT (DPO) "yaudah,ok". Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa menuju arah Pardasuka Kab. Pringsewu. Pada saat diperjalanan kemudian Terdakwa kembali menelpon sdr. ALBERT (DPO), Terdakwa mengatakan " bos, saya sudah di Pasar Pardasuka," dijawab oleh sdr. ALBERT (DPO) " lewat pasar, disitu ada motor merah, anak buah saya, kasih aja duitnya" Terdakwa menjawab "ok". Lalu Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang menunggu diatas motor warna merah, kemudian Terdakwa menghampiri, lalu Terdakwa tegor "anak buah bos bukan," lalu dijawab olehnya "ya". Lalu Terdakwa pun langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ia pun memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak plastik dan Terdakwa simpan di tumpukan bawah baju yang ada di lemari kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa baru selesai mandi. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa beli tersebut, lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Shabu yakni alat hisap sabu/bong yang Terdakwa buat dari botol plastik, pipa kaca/pirek, sekop, korek api gas. Setelah semua siap, Terdakwa menuju ke bangunan belakang rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri. Saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 7-8 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut, lalu Terdakwa membereskan alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut. Sementara alat hisap sabu/bong, pipa kaca Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan sekop Terdakwa masukan kedalam kotak plastik kemudian Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di lemari Terdakwa.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 , sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Saat Terdakwa sedang memperbaiki pipa air yang ada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian datang Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus. Kemudian Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI menunjukan surat tugas dan mengamankan Terdakwa. Setelah itu, Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan Saksi INDRA SETIAWAN Dan Saksi ZULMAMBI berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) buah kotak plastik ditemukan ditumpukan baju dalam lemari Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot



gas ditemukan di dalam kardus. Kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 4188-4.B/HP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa MONANDAR SOFYAN SURI Alias NANDAR Bin SOFYAN SURI (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak dalam masa pengobatan ataupun memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau tangkisan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan Bin Hasanul Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Reskoba Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Zulmambi, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi pada awalnya saksi tidak tahu siapa namanya, namun setelah kami tangkap dan kami tanya orang tersebut mengaku bernama Monandar Sofyan Suri (Terdakwa);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zulmambi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki pipa air yang ada di rumah nya tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut, dan



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak plastik tersebut di bawah tumpukan baju yang ada di dalam lemari kamar milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah korek api gas saksi temukan di dalam kardus yang ada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mendalami informasi tersebut dan lakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat menginterogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri di dalam rumah Terdakwa tersebut;

keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Zulmambi Bin. H. Supi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Sat Reskoba Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Zulmambi, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Saksi pada awalnya saksi tidak tahu siapa namanya, namun setelah kami tangkap dan kami tanya orang tersebut mengaku bernama Monandar Sofyan Suri (Terdakwa);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zulmambi pada saat melakukan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memperbaiki pipa air yang ada di rumah nya tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah kotak plastik tersebut di bawah tumpukan baju yang ada di dalam lemari kamar milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) buah korek api gas saksi temukan di dalam kardus yang ada di dalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari informen bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi mendalami informasi tersebut dan lakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi saat menginterogasi Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri di dalam rumah Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamaju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. ALBERT (DPO) untuk membeli Shabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), melalui anak buah ALBERT yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pasar Pardasuka, dan memperoleh 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak plastik dan Terdakwa simpan di tumpukan bawah baju yang ada di lemari kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa baru selesai mandi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa beli tersebut, lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Shabu yakni alat hisap sabu/bong yang Terdakwa buat dari botol plastik, pipa kaca/pirek, sekop, korek api gas. Setelah semua siap, Terdakwa menuju ke bangunan belakang rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut seorang diri. Saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 7-8 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut, lalu Terdakwa membereskan alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut. Sementara alat hisap sabu/bong, pipa kaca Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot



plastik klip bekas pakai yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan sekop Terdakwa masukan ke dalam kotak plastik, kemudian Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di lemari Terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 , sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Saat Terdakwa sedang memperbaiki pipa air yang ada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian datang anggota Polisi yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Zulmambi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus, melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) buah kotak plastik ditemukan ditumpukan baju dalam lemari Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa hak adalah dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 2401/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 4188-4.B/HP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamaju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. ALBERT (DPO) untuk membeli Shabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), melalui anak buah ALBERT yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pasar Pardasuka, dan memperoleh 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik dan Terdakwa simpan di tumpukan bawah baju yang ada di lemari kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa baru selesai mandi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa beli tersebut, lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Shabu yakni alat hisap sabu/bong yang Terdakwa buat dari botol plastik, pipa kaca/pirek, sekop, korek api gas. Setelah semua siap, Terdakwa menuju ke bangunan belakang rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seorang diri. Saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 7-8 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut, lalu Terdakwa membereskan alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut. Sementara alat hisap sabu/bong, pipa kaca Terdakwa buang ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai yang ada didekat rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan sekop Terdakwa masukan ke dalam kotak plastik, kemudian Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di lemari Terdakwa;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Juni 2020 , sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Saat Terdakwa sedang memperbaiki pipa air yang ada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian datang anggota Polisi yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Zulmambi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus, melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) buah kotak plastik ditemukan ditumpukan baju dalam lemari Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kardus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa hak adalah dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu hanya untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual kemabli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 2401/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 4188-4.B/HP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkotika

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Monandar Sofyan Suri, S.Sos. Alias Nandar Bin Sofyan Suri (alm), yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;



Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi Indra Setiawan, dan Saksi Zulmambi, dan dari bukti surat, serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 26 Juni 2020, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sukamaju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menelpon sdr. ALBERT (DPO) untuk membeli Shabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), melalui anak buah ALBERT yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pasar Pardasuka, dan memperoleh 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak plastik dan Terdakwa simpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan bawah baju yang ada di lemari kamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa baru selesai mandi. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa beli tersebut, lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Shabu yakni alat hisap sabu/bong yang Terdakwa buat dari botol plastik, pipa kaca/pirek, sekop, korek api gas. Setelah semua siap, Terdakwa menuju ke bangunan belakang rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut seorang diri. Saat itu Terdakwa menghisap sabu sebanyak 7-8 kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut, lalu Terdakwa membereskan alat-alat yang Terdakwa gunakan tersebut. Sementara alat hisap sabu/bong, pipa kaca Terdakwa buang ke sungai yang ada didekat rumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang Terdakwa gunakan tersebut bersama dengan sekop Terdakwa masukan ke dalam kotak plastik, kemudian Terdakwa simpan di bawah tumpukan baju di lemari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Suka Maju, Kel. Putih Doh, Kec. Cukuh Balak, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung. Saat Terdakwa sedang memperbaiki pipa air yang ada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian datang anggota Polisi yaitu Saksi Indra Setiawan dan Saksi Zulmambi yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tanggamus, melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, dan 1 (satu) buah kotak plastik ditemukan ditumpukan baju dalam lemari Terdakwa dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam kardus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tanpa hak adalah dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri, bukan untuk dijual kemabli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 2401/NNF/2020 tanggal 17 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,003 (nol koma nol nol tiga) gram sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 4188-4.B/HP/VII/2020, tanggal 09 Juli 2020, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, namun hanya menggunakan sendiri narkotika tersebut, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkotika dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu yaitu berupa sisa-sisa pakai (residu) dengan tujuan untuk digunakan bagi diri Terdakwa sendiri, yaitu sejumlah sisa-sisa/residu narkotika jenis sabu, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina, yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkotika tidak boleh melebihi dari 1 (satu) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur di atas, dan Narkoba yang disalahgunakan adalah Narkoba Golongan I jenis sabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkoba tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkoba itu adalah jenis shabu-shabu yang mengandung zat metamfetamina sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan dan merupakan barang yang berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Monandar Sofyan Suri, S.Sos. Alias Nandar Bin Sofyan Suri (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., dan Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)